

LAPORAN KINERJA INSTANSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2025



Tel. (0753) 210010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Jl. Pendidikan No. 10 - Padang

Fax. (0753) 210010

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wt. Wb

Dengan mengutip kutipan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, allhamdu lillahi Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 telah selesai disusun dengan baik. Sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penerapan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah disusun sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dengan memperhatikan pada Peraturan Menteri Perekonomian Republik Negeri dan Reformasi Urutasi Dokumen Nomor

13 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknik Perancangan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Review atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5/PM/05/Unsur/2017 KP/10/2018.

Bersumber dari Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah mengutip dari dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Tahun 2024. Menindaklanjuti rekomendasi Menteri PAN & RI melalui Surat Nomor 0/3026/M.PAN-RI/31/2019 tanggal 22 November 2019 perihal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu salah satunya memuat Rencana KPI, maka Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini menyajikan beberapa kontribusi sebagai strategi dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Rencana Strategis (Rendes).

Salah satu upaya untuk memajukan berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), aktivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya semakin dikuatkan untuk memajukan visi dan misi yang telah ditetapkan, selain melakukan pemantauan laporan kinerja (LKJ), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Berkelanjutan 2012-2025, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pemerintahan dan penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja selingkung Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah, serta menjadikan KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pilkada) Tingkat Kabupaten Lampung Tengah yang bersih dan bebas dari korupsi baik secara kolektif maupun maupun dalam penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan telah mampu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Lampung Tengah memiliki komitmen dan tekad bersama agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil output kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah dan capaian yang ditetapkan secara tahun dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis output dan outcome dan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/umpan balik dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Lampung Tengah dapat lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu mewujudkan KPU sebagai penyelenggara Pilkada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta bertanggung jawab terhadap Indonesia yang

berkedudukan berdasarkan Peraturan Menteri (R.I) 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wa. Wa.

Bandar Jene, 7 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kecamatan Lingsang Tengah



KIKHSAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap pelaksanaan dan program dalam mencapai visi dan misi serta strategi strategis secara stakeholders. Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini akan berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategi KPU Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2024. Capaian strategi KPU Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari capaian indikator Kinerja Utama (KU) serta analisis upaya keberhasilan tujuan dan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal, salah satu misi utama pemerintah atau pemerintahan yang baik (good government) adalah terlaksananya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah (dalam melaksanakan urusan yang diberikan, urusan RA, KPU Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dari kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 18 (delapan) kegiatan dengan subkegiatan anggaran Tahun 2024 sebelum berakhir sebesar Rp. 38.234.334.500,- (Sembilan Puluh Delapan Milir Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Ratus).

Adapun capaian kinerja tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pilkada Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Kegiatan Fasilitas Pengabdian Jasa Konsultasi, pengalihan,

penelitian, serta pembaruan dan pembaruan logistik
Ritua/Pemilihan. Indikator utama kinerja secara kegiatan ini terdiri
dari:

- a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
mengembangkan Ritua/Pemilihan tanpa ada pemusatan
anggaran dalam pemeliharaan ketidakhadiran logistik.
- b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
melaksanakan prosedur logistik kepatuhan Ritua/Pemilihan
dengan tanpa ada satu tindakan proses pengalihan yang
mengakibatkan kerugian logistik dan pembaruan yang nyata.
- c. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik Ritua/Pemilihan kepatuhan, jumlah dan
waktu.
- d. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan
memelihara logistik Ritua/Pemilihan satu hari sebelum
pelaksanaan pengalihan dan dalam Ritua/Pemilihan.

2. Penetapan Persiapan Rancangan Peraturan KPU, Adeski,
Penyediaan Logistik dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ritua. Indikator
utama kinerja secara kegiatan ini terdiri dari:

- a. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan
diinformasikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan logistik KPU.
- b. Persentase rancangan Peraturan KPU melalui tahapan
Ritua/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada
pemerintah/kepatuhan.
- c. Persentase produk hukum yang dibuat dan didokumentasikan
sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Persentase informasi produk hukum yang tersedia secara tepat,
tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.
- e. Persentase patokan anggaran hukum dalam proses pemeliharaan
anggaran hukum.

3. Indikator Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAM. Indikator capaian kinerja sasaran kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memetakan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pilkada/Pemilihan umum dengan jelas,
 - b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memuat/teknik data wilayah/pemetaan dan penetapan Daftar Pemilih untuk Pilkada Tahun 2024.
 - c. Persentase Calon Peserta Pilkada yang dapat diikutsertakan.
 - d. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Template Kode Etik Pilkada/Pemilihan serta Monev/Umkm Teta teknis KPU,
 - e. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaksanaan Tahap Kampanye, dan/atau surat dukungan Calon pemecangan yang sesuai sesuai dengan tahapan Pilkada.

Program Dukungan Manajemen

1. Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan KPU. Indikator capaian kinerja sasaran kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Terselenggaranya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. Terselenggaranya pemantauan pengelolaan keuangan;
 - c. Terselenggaranya standar pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
 - d. Terselenggaranya pendayasaan (uji) dan Tunjangan yang tepat waktu.
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. Indikator capaian kinerja sasaran kegiatan ini terdiri dari :

- a. Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu;
 - b. Terlaksananya pemeliharaan data pemilik di tingkat kecamatan di seluruh Lampung Tengah;
 - c. Terselenggaranya pemantauan program dan anggaran yang berkualitas;
 - d. Terselenggaranya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebijakan PIRada;
 - e. Terselenggaranya sistem administrasi penyelenggaraan PIRada yang terarah, efektif dan efisien;
 - f. Terselenggaranya data, informasi dan service serta sarana teknologi informasi;
 - g. Terselenggaranya penerapan e-government di lingkungan KPU.
3. Penyelenggaraan Operasional dan Penyelenggaraan Pelaksanaan (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana. Indikator capaian kinerja sesuai kegiatan ini terdiri dari:
- a. Terlaksananya Laporan pertanggung jawaban berkala secara akurat dengan tepat waktu;
 - b. Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP;
 - c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu;
 - d. Terselenggaranya Bimbingan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Efisiensi Tugas KPU;
 - e. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemadangan dan Pemakai;
 - f. Terselenggaranya Kebersihan dan Keamanan di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Terlaksananya pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kebutuhan program yang berfungsi dengan baik.
4. Peningkatan di lingkungan Satuan KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Indikator system kinerja sesuai kegiatan ini terdiri dari:
- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu kabupaten/kota SAP.

- b. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan BPK.
- c. Terus menerus meningkatkan pemerolehan yang bersih dan berakhlak (lean government).
- d. Meningkatkan manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APH BPK dalam pencapaian tujuan BPK.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPK.
- f. Meningkatkan akuntabilitas keuangan BPK.
- g. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan dan administrasi dalam pengendalian internal.

Secara umum, strategi utama BPK Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan rencana kerja dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini perlu diakui upaya pencapaian hasil telah terjadi secara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KONTAK EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR PUSTAKA	v
A. LATAR BELAKANG	1
B. INFORMASI UMUM ORGANISASI	2
C. SEJARAH ORGANISASI	13
D. FAKTOR PERENCANAAN	18
E. FAKTOR PEMERIKSAAN	19
F. KETERANGAN	20
BAB I PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEMERIA	21
A. SALINAN VISI DAN MISI ORGANISASI KEMERIA (KEMER) 2001-2004	21
B. RENCANA STRATEGIS	25
C. RENCANA KEMERIA TRITULAN	31
D. PELAKSANAAN KEMERIA	36
BAB II AKUNTABILITAS KEMERIA	40
A. CAPAIAN KEMERIA ORGANISASI	42
B. ANGGARAN	71
BAB III PENUTUP	75

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LK) Komisi Keluarga Uluwu (KKU) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 merupakan laporan implementasi pencapaian kinerja aktual dan pertanggungjawaban dan pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun 2024. Penyusunan LK KPU Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penjabaran Kinerja, Pelaksanaan Kinerja Dan Tata Cara Kerja Mula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah;
2. Media pengukur dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah;
3. Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Lampung Tengah;
4. Feedback (laporan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengamalan kebijakan pemerintahan KPU Kabupaten Lampung Tengah pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, inovatif, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai lembaga yang

memiliki kompetensi, kualifikasi dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

Komis Perlindungan Usaha adalah Lembaga Penyelenggara Filatula yang bertugas melaksanakan Filatula. Dalam menyelenggarakan Filatula, KPU teras dan pengaruh privasi maupun berkeadilan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas KPU berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Usaha.

KPU mempunyai tugas menyelenggarakan Filatula untuk memilih untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja (diyakini oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Korpi dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengoptimalkan potensi sumberdaya, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan Laporan Kinerja (LK) Komisi Perlindungan Usaha (KPU) Kabupaten Lampung Tahun 2024 ini.

Laporan Kinerja (LK) Komisi Perlindungan Usaha (KPU) Kabupaten Lampung Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lampung Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam menilai kontribusi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan kinerja didasarkan pada Struktur Presiden (Jurnal) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan lembaga urusan negara untuk memaparkan tanggungjawab dan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja (LK) ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan

kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya capaian kinerja performance setelah Tahun 2024 tersebut diwujudkan dengan Realisasi Kinerja performance anggaran Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan indikator tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah selama 1 (satu) tahun. Analisis data capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

6. PEMBAKUAN ORGANISASI KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kataluhan, Tugas, wewenang dan kewajiban dari KPU Kabupaten Lampung Tengah :

1. Kataluhan

Pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Kamis Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

1. Tugas

Pada pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- a. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengoordinasikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan PPL dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang diperoleh dan diolah oleh Pememon dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengoordinasikan rekayasa hasil penghitungan suara Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang bertanggung berdasarkan bentuk serta hasil ditetapkan secara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib memahaminya kepada saksi Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- h. Menyampaikan dengan segera temuan dan laporan penghitungan awal Bawaslu Kabupaten;
- i. Menyusun dan melaksanakan Penyelenggaraan pilkada daerah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- j. Melakukan rekruit dan rekrutasi aparat sipil sipil tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wewenang

Pada pasal 13 menyebutkan bahwa wewenang KPU Kabupaten Lampung terdapat adalah:

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten;
- b. merekrut PPS, PPL, dan PPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menyusun dan melaksanakan rekrutasi penghitungan suara Pilkada berdasarkan rekrutasi penghitungan suara di PPS dengan membuat berita acara rekrutasi suara dan sertifikat rekrutasi suara;
- d. Menyebarkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengadukan hasil Pilkada;
- e. Menyusun serta memantau dan/atau memantau sementara anggota PPS dan anggota PPS yang terdapat melakukan tindakan yang mengganggu Penyelenggaraan pilkada berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

5. Melakukan wawancara yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau lembaga pemantau pemilu yang ada di lingkungan.
6. Berwajiban:
 - a. Melakukan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada tingkat lokal untuk:
 - b. Menyiapkan Peserta Pilkada secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat;
 - d. Melakukan pemangku/pengawasan pengantar anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyusun dan laporan pemangku/pengawasan sesuai dengan Penyelenggaraan Pilkada sesuai KPU melalui KPU provinsi;
 - f. Mengumpul, memelihara, dan merawat arsip/kearsifan serta melakukan penyesuaian berdasarkan jadwal resmi tiap yang dibuat oleh KPU Kabupaten dan lembaga tertinggi Kabupaten berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengumpul barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyusun dan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pilkada sesuai KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan hasilnya kepada Berwajiban;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat resmi KPU Kabupaten dan diadukatkan oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
 - j. Menatahkan dengan segera putusan Berwajiban Kabupaten;
 - k. Menyampaikan data hasil pilkada dan capaian TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta pilkada paling lama 7 (tujuh) hari setelah penghitungan di Kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilu secara berkala dengan memperhatikan data komputasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melakukan patutan (RPP) dan

- a. Melakukan kegiatan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, KPU Kabupaten Lampung Tengah dibantu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah diangkat oleh Sekretaris, yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Lampung dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pilkada;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilkada;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Membantu koordinasi dan penyusunan hubungan keabsahan KPU Kabupaten;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

- a. Mengajukan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada berdasarkan norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengajukan perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada sebagai mana dimandatkan pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang lingkup

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen PI kada dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.

4. Tanggung jawab

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengelolaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022, Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Data;
2. Subbagian Hukum dan SHM;
3. Subbagian Teknis dan Keuangan Pertanggungjawaban;
4. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Logistik.

Setiap subbagian pada sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah masing-masing memiliki staf pelaksana yang mempunyai tugas yaitu:

1. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengelola bahan perencanaan rencana anggaran Pilkada;
 - b. Menelaah dan mengelola perencanaan anggaran Pilkada;
 - c. Mengelola dan menyusun data pendiri;
 - d. Mengumpulkan dan mengelola bahan perencanaan anggaran dengan berbagai pemeliharaan lain yang terkait;

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan tingkat lembaga non-pemerintah;
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebijakan Pilkada;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pilkada;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pilkada;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pilkada;
- j. Menelaah dan mengolah bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. Menyusun dan mengolah bahan pertimbangan Kepala Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolahan pelaksanaan tugas Kepala Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- n. Meninjau dan melaksanakan kebijakan anggaran proses pemilihan Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- o. Meninjau dan melaksanakan anggaran proses Pengantian Antar Wada Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- p. Melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh pimpinan.

2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum dan TDM mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk materi penyusunan peraturan perundang-undangan tentang Pilkada;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk analisis dan konsultasi bahan penyelenggara Pilkada;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dituntaskan untuk dikirimkan dan konsultasi bahan penyelenggara hukum;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembinaan dalam rangka bahan penyelenggara Pilkada;
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi

administrasi dan faktual partai politik peserta Pilkada.

- f. Menyusun dan mengelola informasi kebutuhan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pilkada dan pengawasannya.
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Lamang Tengah.
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pilkada.
- i. Mengumpulkan dan memusnahkan bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual penyelenggara peserta Pilkada.
- j. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon penyelenggara peserta Pilkada.
- k. Mengumpulkan dan mengelola bahan-bahan informasi administrasi pengawas dari komisi peserta Pilkada.
- l. Mengumpulkan dan mengelola identitas kinerja staf di Subbagian Hukum.
- m. Menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, prosedur dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang relevan berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum.
- n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah.
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lamang Tengah.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lamang Tengah.
- q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kabupaten Lamang Tengah.
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan.
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Staf pelaksana pada subbagian teknis dan fungsional pertanggung

mayarakat masyarakat pilkada

- a. Menyusun draft peraturan daerah dari pemilihan dan alokasi kursi untuk Pilkada Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Mengumpulkan dan memverifikasi identitas bahan dan informasi tentang penyelenggara pemilu, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pilkada;
- c. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis penghitungan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pilkada;
- d. Mengumpulkan dan memverifikasi identitas bahan informasi untuk pemrosesan pedoman dan petunjuk teknis penghitungan suara waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Menjabarkan semua bentuk kelengkapan pengisian Amur Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan hal-hal lain yang penting untuk melengkapi kelengkapan peraturan;
- f. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pendukung dan penentuan informasi Pilkada;
- g. Menyusun draft peraturan dan peraturan informasi Pilkada;
- h. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- i. Menyusun draft tata cara pelaksanaan pemilihan dan kampanye;
- j. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis dan petunjuk teknis nasional, dan pelaksanaan pemilihan pemilu;
- k. Menentukan identitas klerikal staf di Subbagian Teknis Pilkada dan Hubungan Masyarakat Masyarakat;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecatan masalah;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kelompok Lempeng Tengah:

- a. Menentukan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di bawakan oleh instansi KPU Kabupaten Lempeng Tengah;
 - b. Membantu dan membantu memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pilkada;
 - c. Menyajikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subag Teknis dan Humas;
 - d. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Staf Teknis pada Subbagan Keuangan mempunyai tugas:
- a. Mengabdikan dan melayani instansi Subbagan Keuangan;
 - b. Memberi informasi terbalik mengenai pengetahuan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Lempeng Tengah;
 - c. Menyusun dan melaksanakan pembiayaan keuangan;
 - d. Menyusun dan menyusun bahan-bahan untuk membuat realisasi anggaran (SA dan AP/MD);
 - e. Menyusun dan melaksanakan operasi atau peraturan atau ketentuan keuangan yang berlaku;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan (akutak);
 - g. Menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai;
 - h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - i. Mengelola dan membuat kartu pengakuan pembayaran yang telah dipajan oleh PPK dan dibuktikan oleh KPPH;
 - j. Menyusun dan membuat syarat penandatanganan SPH untuk realisasi dokumen pembayaran yang telah dipajan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - k. Menyusun dan membuat mengawal dan mengawasi pembiayaan SPH sebelum dipajan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPH;
 - l. Menyusun dan menyusun, mengabdikan peraturan penandatangan anggaran, kebijakan, serta peraturan dan petunjuk teknis tentang

perencanaan keuangan PKKad.

- a. Mengkaji dan merumuskan serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengabdian ke masyarakat
- a. Menyusun dan memuat bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah
- a. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah
- a. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah
- a. Mengkaji dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
- a. Menjalankan tugas lain yang dipercayakan oleh pimpinan

5. Staf Pelaksana pada Subbagian Urusan administrasi tugas:

- a. Mengkaji dan menyusun rencana Subbagian Urusan
- b. Menyusun dan melakukan urusan administrasi, surat-menyurat, dan arsipada
- c. Menyusun dan melaksanakan perencanaan, pengurusan dan pengadaaan barang dinas
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing
- e. Menyusun dan mengurus urusan rumah tangga
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar
- g. Menyusun dan mengurus surat masuk/keluar
- h. Menyusun dan mengurus surat keputusan/keputusan rumah dinas
- i. Menyusun dan mencatat keputusan/keputusan rumah dinas yang keluar
- j. Menyusun dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
- k. Mengurus dan dan penyusunan arsip statis
- l. Mengkaji dan memelihara barang inventaris milik negara

- m. Menyusun dan menilai bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
 - n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
 - o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
 - p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 - q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
6. Staf pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas:
- a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
 - b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pkkada;
 - c. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk barang kebutuhan Pkkada serta membuat laporan;
 - d. Mengelola barang keperluan Pkkada;
 - e. Menyusun dan melaksanakan analisis kebutuhan sarana Pkkada bagi para Pkkada;
 - f. Menyusun dan menilai bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
 - g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
 - h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah;
 - i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 - j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Lampung Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat

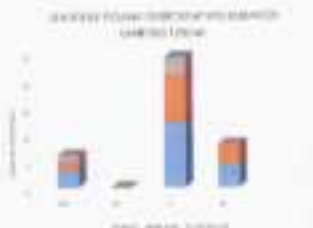
Kabupaten. Dimana antara lain: KPU Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Berikut dibawah ini Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, disatukan bahwa jumlah pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah paling banyak berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk pejabat struktural dan pejabat fungsional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh 16 (enam belas) orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan, berkarya/ke tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU dapat diuraikan ke dalam 4 (Empat) golongan, yakni ke-SD, SMP, SMA, ST, TS, DA, ST dan ST. Berikut jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di grafik berikut : Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar 1. Struktur Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Periode

3. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah Periode 2018 – 2023 adalah oleh Gusrianto. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018, Struktur Organisasi Sekretariat Badan Umum Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah



Ada gambar struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah berstruktur bersifat insidif-bisidif, karena garis komando yang terikat adalah dari seluruh anggota KPU, artinya keputusan/tindakan diambil melalui kesepakatan bersama. Internal anggota KPU.

Tabel 1. Daftar Pegawai KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		DIJAB	LAIN LAIN	PERSENTASE
1	S-2	4	4	-
2	S-1	12	9	3
3	D-4	-	-	-
4	Tan	1	3	1

Tabel 2. Profil Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah periode 2021 - 2026

NO	NAMA / JENIS	KORUMPUTOR KELOMPOK KEMAJUAN
1	WILHARTO (Diklat Nasional Lurah dan Korwil)	1. SAKELIN FELI 2. BERNI 3. BERNI KATOLIKUS 4. KIRI REJO 5. TRIAN LINDI 6. SINDUNG AGUNG
2	WILHARTO BISTI KAWAN (Diklat Nasional, Diklat dan Korwil)	1. SUPUTRI MULYANUS 2. TIRU SAMUEL NYU 3. TERANGGATI BEJAT 4. WIP PIRIBULIAT
3	SAMUDIRI YOHAN (Diklat Nasional Perwakilan)	1. SANDAY SAKELANUS 2. SANDAY SURABAYA 3. BANI KIRIBUL 4. KUMALA 5. SUPUTRI SURABAYA 6. PUTRA KIRIBUL
4	WILHARTO PRIS TIRIBUL (Diklat Nasional dan Perwakilan)	1. ANNA TIRIBUL 2. PIRIBULIAT 3. PIRIBUL 4. SURABAYA KIRIBUL 5. ANNA KIRIBUL 6. SUPUTRI KIRIBUL

1.	RTI MAMPULAH DABOLAYI	1.	SEMBANGI SUDAH
	Duka Besar dan Persebaran	2.	KOTA JAMAH
	Persebaran, Persebaran Mampul dan	3.	PUNGGUR
	SDH	4.	SEMBANGI SUDAH
		5.	WATU PUNGGUR

3. Sarana dan Prasarana

Ditara yang pelaksanaan tugas kebidanan, sesuai dengan salah satu RTU Kabupaten Lampung Tengah sudah memiliki pedang/kantor sendiri yang berlokasi di Jalan J. Proklamator / No 100 Bandar Jaya, Lampung Tengah. Sarana dan Prasarana RTU Kabupaten Lampung Tengah:

1. Tanah Kantor $\pm$ 5.000 m²
2. Bangunan Kantor $\pm$ 400 m²
3. Rencanan Rasio 4 : 5 (4:5)
4. Rencanan Rasio 7 : 14 (7:14)

Menyediakan sarana dan prasarana RTU Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang perolehnya dari Anggaran APBD.

4. Kondisi Eksternal

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran - menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. hal ini menjadi dasar serta pemekaran wilayah, dan kota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berada di Metro, pada tanggal 2 Juli 2008 dipindahkan ke Gunung Sugih. Kegiatan pemerintahan dengan dua kabupaten dipisahkan di Gunung Sugih sehingga kegiatan pemerintahan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya. Kabupaten Lampung Tengah terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, yang terbelah pada koordinat 104°35' selatan dengan 129°30'

Bujur Timur dan 4°32' sampai dengan 4°33' Lintang Selatan, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Barat
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pesisir Jawa

D. FAKTOR PERENCANAAN

1. Program dan kegiatan sesuai Sasaran

Komis Pemilihan Umum berifat triadik, program kegiatan dan pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota berifat triadik yakni Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/PPU.01.3-4/PLU/KPU/Pr/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Apabila ada perubahan kegiatan yang belum tertampung dalam DPA masing-masing, KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan kepada KPU untuk diataskan resmi.

2. DPA DTS KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DPA DTS-01.2.456710/2025 Tanggal 2 Desember 2024 anggaran untuk tahun kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.128.828.000 (Tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program WA 3255 : Penyelenggaraan pemilihan dan barang publik Negara dengan besar anggaran = Rp. 2.950.180.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Program WA 3360 : Program tata kelola nasional pemerintahan dan tata laksana sarana dan prasarana dengan anggaran = Rp. 176.125.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

3. Rancangan Kerja yang disusun oleh EPA Kabupaten Lamongan Tengah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 12 (selisih) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program 1 : Pengembangan Sarung dan MMB Nagara
- b. Program 2 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarung Prastara.

2. INDIK PERENCANAAN

Menyederhanakan berbagai kondisi struktur dan hasil rencana program periode 2020-2024 serta bertujuan pada periode 2025-2026, maka diperlukan identifikasi yang sangat berbeda antara dan permasalahan sebagai salah satu masalah penting yang harus dihadapi dan pemecatan strategi EPA Kabupaten Lamongan Tengah kearah tahun mendatang, yakni periode 2025-2026.

1. Akademi

- a. Permasalahan hubungan kerjasama kerja antara lembaga pemerintah yang kurang beres, antara lain dengan Badan dan Pemerintah Daerah merupakan masalah kebijakan penyelenggaraan pribadi dan daftar pribadi pribadi.
- b. Masalah pribadi tidak kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain kerja sebagai hasil tanggung-tanggung program dan kegiatan yang mengharuskan intervensi kerja organisasi.
- c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- d. Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang bersamaan.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.

3. Perencanaan dan anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program Akademi

dimaksudkan dan perubahan proses produksi.

4. Dukungan infrastruktur dan IT.

Sebagai dan material, serta yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

7. SISTEMATIKA

Informasi mengenai Laporan Kinerja (LK) SPK Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENDAHULUAN

Menyajikan pengantar umum mengenai dengan pemahaman kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEMAS

Menguraikan rencana/kegiatan Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian Kinerja organisasi untuk setiap pencapaian kinerja sesuai strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang dipisahkan dari yang telah dipisahkan untuk memisahkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen anggaran kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025-2029

Atas kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024, telah ditetapkan tujuan dan arahan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam peraturan RPJPN 2020-2024, RPJMN tahun ke-6, yaitu pada 2025-2029 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan memajukan pembangunan keagungan bertingkat/ perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang berkelas, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahun ke-6 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Beradab, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 6 (enam) agenda prioritas, yang telah disusun dengan Rencana Keambilan agenda pembangunan prioritas tersebut akan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berkelas Tinggi;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mempertahankan Hubungan Internasional yang Berkualitas;
5. Kemandirian Budaya yang Mempertahankan Keagungan Bangsa;
6. Penguatan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bersih, dan Terpercaya;
7. Pertahanan yang Segenap Bangsa dan Menjamin Rasa Aman pada Seluruh Bangsa;
8. Penguatan Pemerintahan yang Berkeadilan, Mandiri, dan Terpercaya

9. Energi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Agenda Pemilihan Umum sebagai salah satu strategi negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional sektor 3 (lokal) yaitu membuat pemerintah lokal akan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 3 sub-agenda prioritas yang memiliki keterkaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sebagai sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi untuk menciptakan kepercayaan publik.
 - a. Meningkatkan nilai-nilai integritas lokal dan mendorong kemauan untuk ikut aktif dalam pemerintahan, serta dan menyelaraskan yang akan diterapkan dengan strategi:
 - 1) mengembangkan kebijakan Pilkada yang komprehensif termasuk yang terkait dengan peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan pelaksanaan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengutaran yang mendorong kualitas birokrasi melalui reformasi yang lebih lanjut;
 - 3) penyelenggaraan Pilkada 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) pelatihan peningkatan peran partai politik;
 - 6) pengutaran dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keterlibatan secara aktif dalam mendukung proses demokratisasi;
 - 7) pengutaran komitmen pemerintah pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintahan;
 - 8) pengutaran kerja sama masyarakat, politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendukung proses

demokratisasi dan

- b. pembentukan lembaga riset ke-Pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dapat melaksanakan fungsi penelitian, penelitian kebijakan dan pengawasan politik dan keadilan sosial;
- c. Menyerahkan peninjauan-undangan bidang politik yang akan ditinjau dengan strategi:
 - 1) penjabatan undang-undang tentang partai politik untuk mendukung perkembangan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengisian keanggotaan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai partai demokrasi yang aman demokrasi;
 - 2) peninjauan anggaran yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial;
- d. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelayanan kinerja internal pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditinjau melalui strategi antara lain: pengujian keajaiban sistem pengawasan internal pemerintah, pengujian pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional dan pemerintahan internasional. Sistem Monev dan Kinerja Internal Pemerintah (SICOP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
 - b. Sebagai e-government untuk mendukung sistem pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: pengujian kebijakan e-government yang mengatur perkembangan e-government, pengujian sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/ pengujian sistem pengujian sistem elektronik serta pengembangan sistem kelola

ekstrem dan penguatan iklim komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- a. Peningkatan peran pemerintah yang menerapkan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya diuraiah sebagai berikut:

Pemerintahan Negara Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing k/L/D; pembukaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawal pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standar Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengoptimalan sistem dan layanan informasi kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Perencanaan dan Implementasi Perencanaan dalam Politik dan Pembangunan

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan di berbagai bidang pembangunan yang akan diuraiah dengan strategi:
 1. peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 2. penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 3. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keterbacaan gender.

b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang dirumuskan adalah :

- 1) Penguatan Urang-Urang Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan alternatif tentang pemerintahan internal STN (jika partai pemberi keterwakilan perempuan tidak berperan dan kepemimpinan partai politik)
- 2) Penguatan keahlian bagi partai politik untuk pemerintahan internal STN (jika partai pemberi) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat kelayakan dalam pemilihan umum
- 3) Penguatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dan kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemerintahan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif
- 4) Penguatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif
- 5) Penguatan pengetahuan dan keahlian para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
- 6) Pengembangan jaringan antar kelompok perempuan internal

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

a. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan dirumuskan dengan strategi

- 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengujian dan penyediaan informasi publik
- 2) Fasilitas untuk mendorong inovasi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14

tahun 2006 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

2. Fasilitas dukungan bagi pemerintahan dan pengakuan peran PRD dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 4. Fasilitas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengemban keputusan publik, serta dalam pengambilan keputusan;
 5. Penyediaan badan informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat bangsa dan lingkungan sekitarnya terutama di daerah tertinggal, terluar, terbelakang dan rentan konflik;
 6. Penguatan media massa, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai media penyebarluasan informasi publik yang akurat;
 7. Kapasitas publik terkait media massa;
 8. Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi;
 9. Penguatan Governance Public Relations (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 10. Penguatan Kemitraan Informasi Publik (KIP) dan Dewan Pers;
- ii. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memfaktorkannya yang akan diperoleh dengan strategi:
1. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, media dan media untuk memproduksi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengemban kebijakan;
 2. Penguatan literasi media dalam pengetahuan kesadaran,

kemampuan dan keahlian masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya.

2. Diakses informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Y. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas informasi birokrasi nasional.

- a. Reformasi/transformasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan akuntabel, yang ditempuh melalui strategi:

- 1) penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah (kemertanian, lingkungan, Perikanan, dan Kementerian S. P. H.) dan kelembagaan struktural (MRT)

- 2) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup sinkronisasi/koordinasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal, dan

- 3) pengoptimalan energi/tenaga kerja lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan fasilitas pengolahan informasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain:

- 1) penguatan kelembagaan dan tata letak pengolahan informasi birokrasi nasional;

- 2) pembenahan regulasi dan kebijakan di bidang operasi regional;

- 3) perbaikan dan fasilitas pelayanan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah, dan

- 4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

- c. Penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:

- 1) penataan fungsi dan pengalihan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan.

(pengembangan dan inovasi)

- 2) penerapan sistem manajemen dan sistem pegawai yang terapan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan data;
 - 4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh media elektronik sebagaimana telah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - 5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- d. Penguatan kualitas pelayanan publik yang menerapkan model strategi antara lain:
- 1) memantapkan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
 - 2) mendorong inovasi pelayanan publik;
 - 3) penguatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
 - 4) penguatan kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 3 (tiga) sub agenda dari pemerintah agenda pengembangan badan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan sasaran strategis dan masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 75,37 (tidak perlu sebanding dengan skor pada 2018), perbaikan pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan legislatif menjadi RRP (tujuan utama dari pemerintah), serta penyelenggaraannya Pemilihan dari Pemerintah (dalam rangka aman, adil, dan demokratis).

Komis Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk

meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan jika dengan cara mendingkan perempuan untuk berpartisipasi didalam Peradilan Umum dan sebagai penyelenggara Peradilan Umum dimana institusi. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Peradilan Umum dimana tingkah, maka kualitas hidup perempuan dan keseluruhan perempuan dalam pembangunan akan meningkat, memberikan atau meningkatkan dan stabilitas kinerja berbagai penyelenggara Peradilan Umum, khususnya Peradilan Umum, merupakan salah satu hasil yang terwujudnya Peradilan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Karena Peradilan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendukung agar proses penyelenggaraan Peradilan Umum dan sebagai kegiatan Kernal Peradilan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik.

Selain tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam penyelenggaraan Peradilan Umum yang tidak kalah Peradilan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Peradilan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai partisipasi dalam penyelenggaraan, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya partisipasi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Peradilan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Kernal Peradilan Umum akan semakin meningkat.

Supremasi publik sangat dibutuhkan Kernal Peradilan Umum untuk meningkatkan peran Peradilan Umum atau Peradilan yang semakin tinggi. Untuk kepentingan atau pemberi Peradilan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi lembaga di berbagai Kernal Peradilan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Kernal Peradilan Umum dinilai bukan optimal dalam melaksanakan reformasi lembaga. Penguasaan anggaran negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan

kecuali masyarakat juga belum diberikan secara tepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berkewaja di muka masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Salah satu Pemecatan Strategi adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam waktu, ada tempat, anggaran, tenaga, serta kemampuan dan keterkaitan dengan masyarakat, organisasi, individu, dan lembaga yang ada atau yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategi Internal pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta alasan keterkaitan dan logika dari prioritasnya.

Laporan Kerja menunjukkan pemecatan strategi sebagai langkah awal untuk melakukan penggabungan kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategi Internal Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian teknik daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi sebagai awal dengan tetap berada dalam suasana sistem manajemen nasional. Perencanaan Strategi memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi realisasi pemilihan satu program dan kebijakan serta bagaimana melaksanakan, untuk dipertanggungjawabkan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pemecatan laporan.

Ini berkaitan dengan tantangan pada ke depan menyangkut rencana nasional pemerintah yang diketahui agar dapat berdaya secara nasional dan tetap ada, adaptatif, inovatif, serta produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berorientasi dan jelas yang ingin dicapai untuk Pemecatan untuk mewujudkan dan mengabdikan, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam waktu waktu tertentu. Misi ini dijabarkan secara lebih

dan ukuran strategi seperti kemampuan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang akan dicapai serta seberapa dalam memenuhinya dan lainnya. Tujuan dan ukuran tersebut diberikan kembali dalam bentuk yang lebih operasional dalam bentuk matrik.

2. Visi Badan Penelitian Umum Kabupaten Lampung Tengah adalah :

Visi Badan Penelitian Umum Kabupaten Lampung Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang direalisasikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015-2020. Visi Badan Penelitian Umum Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2030 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Publik yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Selain dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut : Mandiri memiliki arti bahwa Badan Penelitian Umum Kabupaten Lampung Tengah bebas dan pengaruh pihak manapun, serta dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional memiliki arti berkeahlian khusus, berkompetensi, akuntabilitas, tertib, tertakwa, profesional, efisien, efektif, dan menahululahi kepentingan umum.

Pemilihan visi diatas merupakan gambaran tegak dari komitmen Badan Penelitian Umum untuk menyelenggarakan publikasi yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta diadani dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berprestasi tinggi serta akan akan profesional dan jabatan, berintegritas tinggi dan berkeadilan nasional sehingga menjadikan Badan Penelitian Umum sebagai lembaga penyelenggara penelitian umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Badan Penelitian Umum juga berambisi untuk dapat mengontrol bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang publikasi kependidikan. Sasarannya

memastikan visi kerangka Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda pemerintah nasional yang dijabarkan MWA CITA, yakni penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya masyarakat sebagai prilaku. Hal ini menunjukkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri serta berkualitas kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan memuat misi, diharapkan dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan pemerintah lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah merupakan rumusan umum yang-cara-cara yang dilaksanakan oleh sebuah jabatan untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah periode 2023–2028. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan misi tersebut dan Wakil Presiden nomor 8, yaitu “Penguatan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas dari tingkatnya pertama hingga terakhir, sehingga marcapada penyelenggaraan pemilu Lampung sebagai contoh Misi.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dari kegiatan pemilu selanjut adalah saarTuhun.
- 3) Menjadi pusat layanan bagi stakeholder Pemilu dan Pemilihan umum

aditangkap kemiskinan;

- 4) Merjadi agen sosialisasi dan suara pendidikan tinggi untuk meningkatkan aktifitas dan kualitas peneliti;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya informasi dalam penyelenggaraan filiusa;
- 6) Merjadi organisasi dengan ketahanan kuat dalam sistem ketertinggalan dengan lingkungan kompetitif internasional.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diadani Program dan Kegiatan Komisi Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah periode 2025—2029 yang antara lain terdapat dalam bagan berikut ini:

- 1) Membangun terdapatnya organisasi Komisi Pendidikan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, diadani kemandirian dan kemandirian yang dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Membentengi layanan terdapat diadani Pendidikan Umum dan Pendidikan.

3. Tujuan Komisi Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan terdapat mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah, maka tujuan yang diadani Komisi Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Mewadahi Komisi Pendidikan Umum yang mandiri, profesionalitas berkeadilan;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Umum dan Pendidikan Serentak yang berkeadilan, terdapat waktu, akses dan afektif; dan
- 3) Mewadahi Pendidikan Umum dan Pendidikan Serentak yang Lampung, Umum, Berkes, Berkeadilan, Akses dan Adil.

4. Sasaran Strategi Komisi Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah

Pemenuhan yang baik merupakan tujuan awal untuk memenuhi salah satu tujuan yang strategi terdapat peningkatan program dan kegiatan yang

tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan arahan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/ monitoring dan mengevaluasi program agar sesuai kegiatan yang telah ditetapkan dapat diupayakan dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2029 merupakan pedoman utama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, termasuk yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Perstra direvisikan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2023-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Union 01 Tahun 2023-2029 dan sekaligus dilaksanakan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2045, sebagaimana dituangkan pada RPJMD 2023-2029, dengan tujuan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah harus memahaminya secara mendalam dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan memulainya pelaksanaan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah 2023-2029 yaitu:

saluran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yang akan diarahkan pada periode 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sebuah strategi untuk tujuan pertama yaitu "Widening Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan bermartabat", yaitu:
 1. Fortifikasi Pilar dan Pemilhan Sebagai suatu dengan prosedur pembangunan undangan yang berkelas

1. Tersedianya sumber informasi Pkda dan Pemilihan serentak di Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yang web dan berkualitas dan
 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yang berkualitas.
- D) Sasaran strategi untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Mewujudkan Pkda Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif yaitu:
1. Tersedianya Pendidikan Pkda Pkda dan Dampaknya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan
 2. Tersedianya Koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengolahan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pkda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- E) Sasaran strategi untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pkda Serentak yang Langgung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Tersedianya Pkda dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelenggaraan kampanye publik yang baik."

C. RENCANA OPERASIONAL

Hal ini sangat merupakan suatu gambaran strategi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2030, pada Tahun Anggaran 2025 disusun Rencana Kerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel 3. Pemetaan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun

B. PERENCANAAN BUDGET

Perencanaan Program Kerja Perencanaan KPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020. Adapun uraian dari alokasi anggaran KPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020 per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Perincian Alokasi Anggaran Perencanaan. Di. DIPA 016. KPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN/STRATEGI	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Rongg Misk Negeri	Rp2.490.200.000
2.	Operasional Perkantoran dan Juklagan Selama dan Pasca	Rp478.520.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR)

Sistem akuntabilitas kinerja yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan memberikan suatu lembaga/instansi untuk meningkatkan secara efisien dan efektif, serta memvisualisasikan proses perbaikan kinerja menjadi evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Koramil Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana kinerja dalam satu tahun bekerja guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran tentang mana visual instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penerapan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja Koramil Pendidikan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja sesuai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisa penyebab keterlambatan/kegagalan atau pengulangan/pemenuhan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisa dan evaluasi pengurusan sumber daya.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam kegiatan pencapaian kinerja.

Untuk memperkirakan ketercapaian atau pencapaian dalam strategi diberlakukan skala nilai sebagai berikut: nilai tersebut, skala pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Penilaian Capaian

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Kurang dari 55%	Cukup
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	75% sampai dengan 90%	Baik
4	Lebih dari 90%	Sangat Baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebelum penghitungan akan ditetapkan pencapaian kinerja yang sempurna baik.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah untuk mengetahui apakah secara kegiatan kegiatan Kinerja Pemukiman Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	URAIAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Kendonggoro Piliaka dalam Proses Realisasi Direspon				
A	Regulasi Pemukiman Pengembangan Desa Kebudayaan, pengelolaan, pembangunan, serta pemeliharaan dan pemertanahan tegak Piliaka Pemukiman				

		antara lain: ap gali & ligata pembuka keterangan			
C	Kelembagaan Pelayanan Tahapan Perencanaan Maklumi dan Konsultasi serta partisipasi Masyarakat dan orang				
1	Perencanaan Publik Konsultasi Masyarakat Perencanaan Fasilitas Konsultasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Perencanaan Fasilitas Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat	Perencanaan Fasilitas Konsultasi Masyarakat	1 orang	1 orang	100
2	Perencanaan Publik Konsultasi Konsultasi Masyarakat Masyarakat	Perencanaan Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat	1 orang	1 orang	100
3	Data dan Informasi Publik Masyarakat Informasi	Perencanaan Informasi Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat	1 orang	1 orang	100
4	Kepenerangan Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat	Perencanaan Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat	1 orang	1 orang	100
5	Program Kegiatan Masyarakat				
6	Perencanaan Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat Konsultasi Masyarakat				

		struktur program yang terdapat dengan baik			
2	kegiatan berbasis online	memantau kemajuan dan bentuk kerja pengembangannya oleh Pjapan yang relevan	1	1	100,00
3	Pemeriksaan di lingkungan belian KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
4	kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal	laporan KPU yang dapat menunjukkan ERM dan pemantauan perkembangan kemajuan KPU, KPU dan KPU yang dilaksanakan	2	2	50,00
Capaian Kinerja KPU Sekretariat Lampung Tengah Tahun 2024					100,00

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian sasaran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dapat mencapai 100,00 %, sesuai dengan indikator tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah baik.

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun ini maupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun berlangsung dengan tahun yang lalu, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Tahun 2024, sesuai dengan tabel 7 berikut ini

Tabel 1. Perkembangan Aritas Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Cat
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah upaya layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan	2 Januari	2 Januari	
2.	Persebaran 10% Persebaran data kesehatan yang menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	
3.	Persebaran pengumuman kesehatan yang menunjukkan kinerja dan kinerja dengan kinerja dan kinerja yang telah selesai	1 Januari	-	
4.	Persebaran pengumuman kesehatan yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	12 Januari	12 Januari	
5.	Persebaran data yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	
6.	Persebaran data yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	
7.	Persebaran data yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	
8.	Persebaran data yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	
9.	Persebaran data yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	
10.	Persebaran data yang menunjukkan kinerja dan kinerja yang telah selesai dan valid	1 Januari	1 Januari	

2.	Perencanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk transportasi, khususnya infrastruktur jalan yang berkualitas dengan baik	1 tahun	1 tahun	
3.	Perencanaan SP2 (Pusat dan SP2) transportasi yang menghasilkan pelayanan publik yang optimal	1 tahun	1 tahun	
4.	Perencanaan pengembangan sarana transportasi umum di Kota	1 tahun	-	
5.	Perencanaan pusat PRT (Pusat PRT, PRT, PRT) di Kota, dan PRT (Pusat PRT) di Kota yang dapat memberikan dampak positif bagi Kota	1 tahun	1 tahun	
6.	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana transportasi publik di Kota	1 tahun	1 tahun	
7.	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana transportasi publik di Kota	1 tahun	-	
Lampiran 1		2020	2021	

Pada Tahun 2021 telah ada realisasi Capaian Kinerja Kerja Tradisional dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 80,8%, dan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2021 mencapai 80,8%, sehingga pada Tahun 2021 realisasi capaian kinerja pada Kinerja Tradisional Kabupaten Lampung Tengah mencapai 80,8%.

3. Perencanaan Realisasi Kinerja Berbasis Digital dengan Tahun 2021 sebagai Target jangka Menengah yang Tercepat dalam Rangka Peningkatan Kinerja.

Perencanaan realisasi kinerja berbasis digital dengan Tahun 2021 dan diarahkan dengan Otorisasi Peningkatan Kinerja Tradisional dan Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka 2020 - 2021. Perencanaan ini telah menggariskan adanya kemajuan kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai dengan pelaksanaan yang mencapai 80,8% pada tahun 2021.

Leasing Terpadu. Pertumbuhan modal kerja sesuai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang dapat dilihat dalam tabel 8 berikut:

Tabel 8. Pertumbuhan Modal Kerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdaftar Dalam Dokumen Rencana Bisnis Strategis

Tipean	Isu atau Masalah	Indikator	Target Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1. Menawarkan Aspek Pembiayaan lain yang Nyata, Praktis dan Berespon							
	Tersedianya Sumber Dana Melalui dan Leasing Kf yang berakumulasi	Salah satu indikator kinerja yang akan diukur adalah	1. Jumlah	2. Jumlah	3. Jumlah	4. Jumlah	5. Jumlah
		atau	6	6	6	6	6
		atau	1. Jumlah	2. Jumlah	3. Jumlah	4. Jumlah	5. Jumlah
		atau	6	6	6	6	6
2. Menyempatkan Risiko Investasi yang Berakumulasi, Tidak Nyata, Tidak dan Tidak							
Investasi	Rendahnya Penjualan Produk dan Risiko Investasi	Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
3. Menyempatkan Risiko Investasi yang Berakumulasi, Tidak Nyata, Tidak dan Tidak							
Investasi	Rendahnya Penjualan Produk dan Risiko Investasi	Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
4. Menyempatkan Risiko Investasi yang Berakumulasi, Tidak Nyata, Tidak dan Tidak							
Investasi	Rendahnya Penjualan Produk dan Risiko Investasi	Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase	10%	10%	10%	10%	10%

	an-berdasarkan pengaruh dengan karakter kehidupan masyarakat, karakter pengelolaan lahan dan informasi sistem kelembagaan pengelolaan Pikada tersebut menjadi informasi yang berkelanjutan	Tipe Pikada Berdasarkan Definisi Periode Tertentu					
		Periode: 2011 Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Pikada/ Kecamatan lainnya dengan sistem dan kelembagaan yang berbeda	2014	2015	2016	2017	2018
3. Memerlukan Pikada lain yang meliputi Lampung, Banten, Bekasi, Kabupaten, Jawa dan lain-lain							
	Terdapat Pikada lain yang tidak dapat dibuat pengelolaan sistem Pikada yang lain	Terdapat Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Pikada/ Kecamatan lainnya dengan sistem dan kelembagaan yang berbeda	2014	2015	2016	2017	2018
		Terdapat Kabupaten Bekasi yang dikelompokkan oleh Kabupaten Lampung Tengah	2014	2015	2016	2017	2018

4. **Analisis dan Analisis Capaian Kinerja**

Analisis dan analisis capaian kinerja (KPI) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Pikada dalam Proses Kewilayahan Demokrasi

1. Kegiatan: **fasilitas Pengumpulan Data** meliputi: pengumpulan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pikada/ Periode
2. **Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria** (Sistematika dan standar pengumpulan logistik Pikada)

Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Strategi
Penyusunan rencana Penerimaan Pembiayaan yang ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1.000%	1.000%	100%	Berkas

Penyusunan kegiatan ini berupa evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka pertambahan biaya pengelolaan struktur kegiatan. Kegiatan dan rencana masuk sebagai selanjutnya di tingkat KPU Kabupaten Langrang Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan mengolah data berbagai permasalahan permasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pembiayaan, masalah dan pengorganisasian serta pengorganisasian materi dan laporan. Situasi yang dihadapi ini dibantu rekomendasi metode pelaksanaan kegiatan Pembiayaan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai output hasil pelaksanaan kegiatan ini, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih mengorganisasikan dan mengolah data pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Tahun 2024 dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan acuan sebagai KPU. Capaian kinerja kegiatan ini baik yaitu mencapai kegiatan 100% (seratus persen) dengan Target Anggaran Rp. 5.882.887.000,-, (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) dengan realisasi anggaran Rp. 5.796.275.017,-, (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) atau sama dengan 97,57% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh).

2. Layanan Pemrosesan dan Pengiriman Internal (data Statistik dan Laporan) Logistik Pilsda/Pemilihan).

Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terselenggaranya pengolahan logistik kebutuhan Pilsda/ Pemilihan dengan tempo ada sesuai berbagai proses pengolahan yang mengakibatkan tercapainya laporan resmi data pemrosesan yang resmi.	1 Layanan	1 Layanan	85,83	Berhasil

Kegiatan ini dilakukan untuk memelihara kegiatan pengolahan data dan informasi oleh KPU Kabupaten/Kota, koordinasi dengan pihak terkait akan mendukung terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian pengolahan logistik Pilsda/Pemilihan dengan baik. Target yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dokumen dan arsip pengolahan logistik Pilsda/Pemilihan secara valid, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan logistik Pilsda/Pemilihan baik di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, maupun bagi KPU.

Untuk mencapai output hasil pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain melakukan persiapan KTI melalui katalang dan/atau pengisian lampung, melaksanakan rapat koordinasi/koordinasi dan Pengendalian Pengolahan Logistik Pilsda/Pemilihan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu:

- Terselenggaranya pendokumentasian dan pengarsipan pengolahan logistik Pilsda/Pemilihan; dan
- Terselenggaranya laporan pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai bahan evaluasi Pengingat.

Capaian Kinerja kegiatan ini hasil yaitu mencapai kegiatan 85,83% (berdasarkan jumlah tipe sama sehingga jumlah Capaian dengan Ragu Anggaran sebesar Rp. 2.378.172.000, ...). Data informasi ini juga dapat juga dilihat

tiap tahun dan atau rupiah), dan penempatan/realisasi anggaran Rp. 1.825.895.175,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), atau sama dengan 85,81% (delapan puluh lima koma sembilan puluh tiga) dari total anggaran (jumlah rupiah).

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal (Inventarisasi Logistik Pendidikan)

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tertasyarupsi inventarisasi dan penyaliran logistik Pendidikan, terutama pelaksanaan pertanggung jawaban secara fisik/Permitihan	4 Laporan	1 Laporan	25%	Berkas 1

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pendidikan di KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan, pemastian, pelaporan, pengupatan, penyimpanan, pemeliharaan serta inventarisasi logistik Pendidikan di bidang KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemeliharaan dilakukan melalui kegiatan rapat. Dalam rangka pelaksanaan rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan kegiatan pengumpulan dan pengisian data sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan proyeksi laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pendidikan, yang akan dilakukan melalui rapat, sehingga hal-hal dapat diuraikan kepada KPU Provinsi sebagai bahan pemrosesan selanjutnya dalam Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pendidikan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk mencapai output kegiatan (tujuan khusus) ini, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Melakukan pengumpulan materi/bahan dasar, pengumpulan literatur, dan mengidentifikasi kebutuhan input di kantor;
- Input di kantor yang melibatkan pihak terkait seperti vertikal korporasi di daerah yaitu SPKBL, ada kegiatan terkait;
- Mencatat permasalahan yang dialami dalam KPI Kabupaten/Kota sebagai bahan kegiatan pengelompokan kegiatan Pilsud/Perwakilan sebagai ringkasan.

Output hasil Pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain yaitu:

- Tersentikasinya permasalahan/kondisi dalam pengelompokan permasalahan dan inventarisasi kegiatan pemilihan di Gunung KPI Kabupaten Lampung Tengah;
 - Tersentikasinya rekomendasi dalam pengelompokan permasalahan dan inventarisasi kegiatan Pemilihan di gunung KPI Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - Tersentikanya laporan pengelompokan permasalahan dan inventarisasi kegiatan pemilihan.
- B. Percepatan Pemecatan Sarung Persewaan KPI, Apresiasi, Penghargaan Berprestasi dan Perwujudan Persewaan Persewaan Lulusan yang Berprestasi Dengan Penyelenggaraan Pilsud.
- C. Perwujudan Publikasi Lulusan Sarung Persewaan KPI Berprestasi.

Gasket Kegiatan	Tujuan	Berkas	N-Catatan	Ringkasan
Tersentikanya Persewaan KPI di Gunung KPI Kabupaten Lampung Tengah	1	1	100	Berkas
Dana Komunitas, Audit Dana Komunitas, Verifikasi Persewaan Publikasi Lulusan Sarung Persewaan KPI yang Berprestasi dan Perwujudan Persewaan Persewaan Lulusan yang Berprestasi Dengan Penyelenggaraan Pilsud	Laporan	Laporan	100	Berkas

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang telah dikembangkan pada Pilkada tahun 2020 mempunyai dampak positif bagi Partai Politik, KPU, dan masyarakat. SIPOL mempermudah sistem kerja dan administrasi dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, mempermudah proses pemeliharaan data Partai Politik, dan memudahkan untuk mengakses data-data Partai Politik dalam laman daring KPU yaitu infopolis.kpu.go.id. Hasil kegiatan Ertuani Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 di Jakarta diperoleh kesimpulan bahwa untuk pengurusan data partai politik yang mutakhir (*up to date*) dilakukan secara berkelanjutan secara elektronik yaitu melalui Aplikasi SIPOL.

Pemeliharaan data Partai Politik berkelanjutan secara elektronik sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan salah satu Sasaran Strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2022-2024 yaitu mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan terintegrasi yang salah satunya adalah terbanyanya SIPOL yang awal dan berkualitas.

Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu:

- a. membentuk tim layanan Pelaksana dan fasilitasi terkait Pemeliharaan data Partai Politik melalui SIPOL;
- b. mulai melakukan terkait administrasi terkait pemeliharaan data partai politik, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pilkada dengan Partai Politik;
- c. pelayanan informasi terkait pemeliharaan data Partai Politik melalui

SIPOL, melalui website kepala Partai Politik dan pemangku kepentingan;

- d. supervise dan mentoring terkait Pemeliharaan data Partai Politik berkelanjutan melalui SIPOL;
- e. validasi hasil pemeliharaan data Partai Politik dan;
- f. pemrosesan produksi data Partai Politik kepala KPU.

Adapun Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain yaitu:

- informasi mengenai Portal Publik yang melibatkan dan dapat diakses oleh publik dan
- hasil inventarisasi permasalahan terkait Rancangan data Portal Publik melalui SPCL.

2. Data dan Akses Publik (Dokumentasi dan Informasi Produk Publikasi)

Output Kegiatan	Tujuan	Relevansi	Skala Cakupan	Kategori
Penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang diuraikan melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	1. Menyusun	1. Informasi	SD	berfaat

SDH di KPU Kabupaten/Kota dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2022. Pembentukan SDH bagi Satker dilaksanakan di KPU Provinsi melalui bentuk penyusunan abstrak, wawancara dan pengelompokan SDH. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang belum dibentuk SDH dan sudah menerima pemberitahuan SDH, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan sebagai dokumen produk hukum (hard dan soft copy) kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya diunggah dalam laman SDH KPU Provinsi. Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan untuk mencapai target yang ditetapkan serta antara lain:

- Mengikuti bentuk dan penyusunan SDH yang diunggah ke sistem KPU Provinsi.
- Melakukan koordinasi dengan tim yang bertugas SDH di setiap satker.
- Mengajukan publikasi, informasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (SDH).
- Melakukan sosialisasi kepada stakeholders.
- Melaksanakan laporan pengelompokan SDH kepada KPU Provinsi dan KPU melalui email (sdh.kpu@kpu.go.id, s.d sdh.kpu@prov.go.id).

Adapun Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi laporan yang terdiri Laporan Pengelompokan SDH, laporan bentuk dan penyusunan SDH

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal (Supervisi dan Monitoring
Pencapaian dan Perkembangan)

Durpan Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Pemetaan perkembangan kualitas Pembelajaran, Kemandirian, dan Penguasaan Sikap dalam Mengajar	1 Laporan	1 Laporan	100%	tercapai

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini yaitu KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah yang memanggungkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus mendukung kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Tahapan Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penghitungan Suara, dan Pelaksanaan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

Dari Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monev kegiatan evaluasi ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat teridentifikasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan kebijakan pemanggungan Pemilihan periode berikutnya.

Capaian kinerja kegiatan ini baik yaitu realisasi kegiatan 100% (tercapai/terselesaikan) dengan Page Anggaran Rp. 10.286.405.000,- (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan penyelesaian/realisasi anggaran, Rp. 10.286.775.000,- (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau sama dengan 99,99% (terselesaikan/tercapai) dengan biaya sembilan puluh sembilan juta.

Program Dukungan Manajemen

A. Pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Tanjung EPZ

1. Layanan Perencanaan

Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Pembuatan laporan nilai dalam pembukuan: penerimaan, uang informasi, gaji dan tunjangan PNS EPZ	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil

Pelaksanaan kegiatan ini berupa Kelengkapan Pembukuan Gaji Honor /Tunjangan Pegawai dan uang informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja kegiatan ini baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seluruh perseri) dengan Page Anggaran sesuai sebelum revisi Rp. 285.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan perencanaan/realisasi anggaran sebesar Rp. 145.614.250 (seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dengan selisihan Rp. 139.385 (delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

2. Layanan Pengawasan Internal (Layanan Pertanggung jawaban Pengawasan Anggaran (LPPA)

Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Pembuatan Pertanggung jawaban Pertanggungjawaban pengurusan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	100	Berhasil

EPZ Kabupaten Lampung Tengah melakukan rapat penyusunan LPPA setiap bulannya melalui rapat perencanaan. EPZ Kabupaten Lampung

Tergen yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Keuangan dan Logistik. LPPA disusun, dibuat dan disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah ke KPU RI dan KPU Provinsi Lampung, dalam rangka Penilaian atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Setelah laporan diterima dalam rapat pleno, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan penginputan data LPPA ke dalam sistem aplikasi SIMONEA yang terpasang setiap tahun dan Aplikasi sistem laporan pertanggungjawaban RI tahun 2024 yang terpasang setiap triwulan.

Output kegiatan ke

- Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONEA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/Kpts/KPU/tahun 2024 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Anggaran Biaya Anggaran KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui elektronik juga id.
 - Melakukan koordinasi, komunikasi dengan KPU dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
 - Membuat laporan output kelompok Kerja
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Periode

Output Kegiatan	Tipe	Realisasi	% Capaian	Target
Akumulasi Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100	Berhasil

Pelaksanaan kegiatan ke berupa penyusunan laporan keuangan berbasis siklus untuk periode semester dan tahunan dengan menggunakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pertanggungjawaban Nomor 177/Pt/KOS/2021 tentang Peraturan Prosedur dan penastipulasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maupun peraturan lainnya yang berlaku. Tahapan pelaksanaan kegiatan ke

- Memeriksa data BMM dan melakukan verifikasi internal atas laporan keuangan dengan sistem yang

- b. Mewajib transaksi dan melakukan audit ke Bank, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Domestikasi dan Laporan Pertanggung Jawaban;
- c. Melakukan penelitian dengan menggunakan data ke portal e-rekam Capaian Kinerja kegiatan ini baik yaitu realisasi kegiatan 2020

(untuk penitil) dengan Ragu Anggaran Rp. 3.085.283.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan penyelenggaraan/realisasi Rp. 3.011.703.200,- (tiga miliar enam puluh satu juta satu ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), atau sama dengan 98,91 % (sembilan puluh delapan persen tujuh puluh satu persen).

B. Pelaksanaan Manajemen Pelaksanaan dan Data

1. Layanan Data dan Informasi

Output Kegiatan	Target	Kualitas	% Capaian	Rampai
Tersedia data dan informasi yang terakumulasi	1 Layanan	1 Layanan	100	Selesai

Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemeliharaan Data Pemilih Berkepanjangan (DPMB) Tahun 2024. KPU Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan KPU Kabupaten Lampung Tengah, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan dan Kecamatan KPU Kabupaten Lampung Tengah, Lembaga Penyelenggara, dan yang terkait dengan pemeliharaan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pemilih yang terakumulasi.

Terdapat KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan aktivitas secara harian dengan KPU Provinsi Lampung dan KPU B. Capaian hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah data pemilih yang terakumulasi.

Adapun Capaian kinerja kegiatan ini adalah baik yaitu realisasi kegiatan 2020 (untuk penitil) dengan Ragu Anggaran Rp. 3.011.703.000,- (tiga miliar enam puluh satu juta satu ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), dan penyelenggaraan/realisasi Rp. 3.011.703.000,- (tiga miliar enam puluh satu juta satu ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), atau sama dengan 100% (seratus persen).

3. Laporan monitoring dan evaluasi internal (Berkas pelaksanaan kegiatan)

Duplikat Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Revisi
Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang diserahkan dan laporan berkala	1 Laporan	1 Laporan	100	Berkas

Laporan kinerja adalah rencana/kegiatan yang dilakukan pencapaian dari program/kegiatan yang telah ditetapkan pada program/kegiatan yang telah selesai untuk melaksanakan program/kegiatan yang diarahkan dengan indikator kinerja. Matrik pencapaian kinerja, merupakan dokumen rencana untuk dan dilaksanakan untuk program dan kegiatan yang diarahkan dan kinerja tersebut terdapat berdasarkan target, hasil dan pencapaian serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang diarahkan tidak dibatasi pada kinerja yang diarahkan oleh kegiatan tahun sebelumnya, tetapi termasuk kinerja tahunan yang sebelumnya dilaksanakan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diarahkan juga merupakan rencana yang diarahkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terdapat kinerja target kinerja setiap tahunnya. Adapun Lintasan kinerja kegiatan ini adalah Rencana Matrik Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Rencana Kinerja Laporan berkala (Berkas) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja, Pelaksanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Kerja dan Laporan Kinerja Rencana Pemerintah.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- menyusun Matrik Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DPA yang ditetapkan;
- menyusun rencana pelaksanaan Matrik Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap triwulan;
- menentukan Target Output dan Triwulan I sesuai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006;
- melaporkan kemajuan kegiatan dan output serta kendala yang dihadapi target kegiatan dan Rik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 website e-nomen.kemendagri.go.id

setiap bulan dan melakukan peninjauan setiap Triwulan.

- e. menetapkan indikator kinerja kegiatan dan laporan kinerja anggaran sektor untuk semester berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 melalui website www.kemendak.go.id paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berikutnya (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan);
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengumpulkan capaian kinerja setiap kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- h. menyusun PK Tahun 2025;
- i. menyusun IKT Tahun 2025;
- j. melakukan peninjauan terhadap PK Tahun 2023; dan
- k. menyusun dan melaporkan Sektor KPU Kabupaten Lampung Tengah berkoordinasi dengan Badan Monitoring dan Evaluasi, Badan Perencanaan dan Data.

3. Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen Perencanaan Anggaran).

Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Revisi
Penyusunan perencanaan program dan anggaran tepat waktu, sesuai dengan siklus anggaran.	1 Berkas/Buku	1 Berkas/Buku	100	Erfektif

Dalam rangka pencapaian program dan rencana kerja KPU untuk Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Perencanaan (RKP, Perencanaan Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana kerja Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan pertengahan 40, 41%, dan program President yang penentuannya berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja/Kementerian/Lembaga, kebijakan dan Unit Kerja/Kementerian, serta strategi khusus terkait yang memuat kebijakan pemerintahan untuk menyeluruh

persamaan dengan kegiatan fiscal dalam rencana kerja yang berupa strategi reguler dan kegiatan pendanaan yang bersifat insialti.

Pemusunan rencana kerja diawali dengan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pemusunan program dan rencana kerja anggaran di tahun-tahun mendatang. KPU Kabupaten Lampung Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun perencanaan program dan anggaran dalam pemertagangan Pemilu dan juga Pemilihan 2025. Pemertagangan pemertagangan Pemilu dilaksanakan pada Anggaran Pemertagangan Berasidialwal (ANRI) dan dapat didukung oleh Anggaran Pemertagangan Kefaja Negara (APKN) sesuai dengan ketentuan peraturan pemertagangan.

Adapun Tahap Pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- melakukan penyusunan Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2025;
 - melakukan pemertagangan dan kebutuhan data; yaitu pemertagangan pegawai dan belanja pemertagangan;
 - melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak pemertagangan pada Pemertagangan Monev Kewasib yang pemertagangan berturut Standar Biaya Masukan;
 - melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Kabupaten/Kota dan Pemertagangan terkait dalam pemertagangan rencana kerja; dan
 - Membantu pemertagangan biaya KPU terkait Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2025.
- Pemertagangan Datasentral dan Pemertagangan Pemertagangan (KPU) serta Dukungan Sarana Pemertagangan.
 - Layanan Pemertagangan.

Tahap Kegiatan	Tujuan	Hasil	% Capaian	Status
Pemertagangan pemertagangan rencana dan pemertagangan untuk pemertagangan kebutuhan pegawai yang berturut dengan lain.	12 Layanan	12 Layanan	100	Berhasil

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Layanan Pemertagangan di KPU Kabupaten Lampung Tengah antara lain adalah Untuk pemertagangan berturut.

- c. Terperhatikan pembiasaan kedisiplinan bermetode *belimbing* (menyumbang/tukarkan dan pinjam dan meminjamkan) setiap tahun
- d. Terfasilitasinya rekonsiliasi data untuk laporan tahunan dan laporan *Bintang* Misk Negeri setiap tahun.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah baik yaitu mencapai kegiatan 100% (tersebut semua) dengan Pagi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar seribu tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan penyusunan realisasi anggaran Rp. 3.001.702.200,- (tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), atau sesuai dengan 100,57% (seribu tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu persen).

2. Gerakan Samsa Internal (Pengelolaan *Bintang* Misk Negeri)

Detail Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Revisi
Persentase kegiatan dan Terbit <i>Literasi</i> Pengelolaan <i>Bintang</i> Misk Negeri yang Aktifitas	111%	111%	100	Berhasil

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah 8 (tujuh) Kabupaten Lampung Tengah Melakukan Pengelolaan *Bintang* Misk Negeri (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (PRAK), Pelaksanaan BMN (Pelaksanaan pelaksanaan Realisasi dan URAK BMN), Pemetaan Status Pengelolaan BMN (SPUBM), sampai melakukan *rebranding* ke *Bintang* Pengelolaan *Bintang* Negeri dan *Literasi* (KPRM) Misk yang meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana tahunan *Bintang* Misk Negeri (PRBMN) untuk Tahun Anggaran 2024
- b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (LAPUB W) melalui pengumpulan ADK dan laporan *literasi* dari KPI Kabupaten Lampung Tengah sebagai (LAPUB), melakukan *rebranding* ADK, melakukan rekonsiliasi dengan KPRM (KPRM), dan selanjutnya menyusun Catatan atas Laporan *Bintang* Misk Negeri (CALBMN) dilakukan setiap Semester I, II, dan tahunan serta melakukan *rebranding* dengan KPRM sebagai LAPUB
- c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai LAPUB, melakukan rekonsiliasi dengan KPRM Misk, melakukan

Investorasi untuk setiap periode perencanaan dan menyusun Catatan dan laporan tentang MRA Negara (CaBMN).

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan (Indikator):

- Tertahapnya operasi MRAK BMN untuk mendukung pengisian BMN
 - Tertahapnya pengisian BMN yang terisi dan berkeseluruhan.
 - Tertahapnya laporan BMN (lihat satuan kerja (SUJUS) yang handal dan akurat).
- B. Penyelesaian di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (Laporan hasil Revisi Layanan Keuangan).

Dampak Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Dana KPU dan Laporan Keuangan KPU dan Pemerintah penyelenggara pemilihan PN, PR dan PPP yang akurat sesuai	1 Laporan	1 Laporan	100	Berhasil

Revisi adalah pemeriksaan atau penyimpangan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh APF untuk memberikan keyakinan terdapat bahwa akuntansi diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan prinsip-prinsip keuangan yang telah ditetapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Revisi laporan kegiatan menyatakan pendapat sesuai dalam audit, bahwa dalam revisi tidak memuat pengujian atau pengendalian internal/pemeriksaan risiko pengendalian, serta pemeriksaan keuangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang mendapatkan melalui pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang bisa dilakukan dalam suatu audit. Hal ini sesuai dengan tujuan revisi untuk memberi keyakinan yang terdapat mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengujian, pengaliran dan pelaksanaan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain yaitu:

- a. Menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- b. Menyajikan data dan informasi mengenai laporan RBN yang terdiri dari Persebutan dan SMAR RBN.
- c. Menyajikan data dukung terkait yang dibutuhkan proses revaluasi laporan keuangan.

Durasi hasil Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu :

- a. Catatan Hasil Revaluasi Laporan Keuangan.
- b. Laporan hasil kegiatan dari Timak Lengkah dan Catatan Hasil Revaluasi.
- c. Laporan hasil revaluasi diterbitkan oleh Inspektur Sekretariat Jenderal KPU.

E. ANGGARAN

Berdasarkan anggaran KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berasal dari Defisit atau Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor : SP-DPA-076.01.2.036712/2024 tanggal 24 November 2022 dengan jumlah anggaran setelah revaluasi sebesar Rp. 38.234.234.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsultasi Demokrasi (PPEK-01.02) dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia Rp. 35.245.271.000,- (sembilan puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Yang terbagi dalam :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Program dan Anggaran, serta Pemenuhan Persyaratan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 831.111.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta seribu sebelas ratus dua puluh satu Rp).
- b. Kegiatan Pemenuhan Bahan MDC dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 73.618.200.000,- (tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rp).
- c. Kegiatan Masa Kampanye Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 1.049.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus Rp).
- d. Kegiatan Pengkaderan, Pengabdian, Laporan, dan Dokumentasi Laporan dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 7.858.111.000,- (tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seribu sebelas ratus dua puluh satu Rp).
- e. Kegiatan pemungutan dan pertolongan suara dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 16.111.011.000,- (delapan miliar tiga ratus dua belas juta dua belas ribu satu Rp).
- f. Kegiatan Pengkaderan (smpd/aw) Provinsi dan Wakil Provinsi serta Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 11.034.000,- (satu belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus Rp).
- g. Kegiatan Pemekaran Hasil Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 21.990.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rp).

2. Program Dukungan Manajemen (DPM/WK), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 2.989.041.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu Rp). Yang terbagi atas:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 2.712.155.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu Rp).

- c. Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana sebesar anggaran yang tersedia Rp. 215.088.000,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Realisasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 95,52% (sembilan puluh lima persen lima puluh dua persepuluhan) dari total anggaran dengan rincian sebagaimana terdapat di bawah ini:

Tabel 6. Program/Kegiatan dan Realisasi Pada Anggaran dan Revisi Tahun 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Substansi	Pada Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	0000	Program dan Kegiatan dan Anggaran 2024 Mayor	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
2	0000	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	175.131.000	167.414.200	95,52
3	0700	Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah	2.175.275.000	2.032.585.170	93,45
4	0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	67.119.204.000	67.119.204.000	100
5	0000	Operasional Perkantoran	0	0	0
6	0001	Pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang inventaris	1.990.000.000	1.796.270.000	90,23
7	0002	Pengelolaan dan pemeliharaan	12.200.000.000	12.200.000.000	100,00
8	0003	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.341.000	1.341.000	100
9	0004	Pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang inventaris	0	0	0
		Jumlah Total	44.446.551.000	44.446.551.000	100,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPI Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 menyajikan berbagai keterbatasan dan juga hambatan/kendala dalam capaian strategi yang diuraikan oleh KPD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategi tersebut terencana dalam upaya indikator Kinerja Utama KPI, maupun analisis kinerja berdasarkan hampiran dan capaian.

Pada tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, sebagaimana terdapat dalam Perencanaan Kinerja tahun 2024. Pelaksanaan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah menggunakan sistem transparansi, maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan legalitasnya. Akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dapat dikategorikan baik karena dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dapat melaksanakan kegiatan dengan pencapaian sebesar 84,09%.

Capaian kinerja dibanding akuntabilitas keuangan sebesar 90,70%, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2015, tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Badan Pemerintah/lembaga, bahwa bagi satuan yang meraih capaian output dan penyerapan anggaran yang berkisar di atas 80% (sepuluh persen) tidak mencapai 100% akan diberikan sanksi pemotongan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam proses manajemen sistem kinerja masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus di evaluasi guna peningkatan kinerja, seperti:

1. Pelaksanaan anggaran yang bersifat top down, bertumpuk pada pemusatan anggaran untuk mencapai output kegiatan dengan beberapa subyek DPA,
2. Perluas kompetensi dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam DPA oleh KPU RI dan KPU Provinsi Lampung,
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan KPU Provinsi Lampung dan KPU RI untuk berjangka terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan,
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dari hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal,
5. Perlu adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Meningkatkan koordinasi internal antar sub bagian,
6. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
7. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti mengoptimalkan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memusatkan laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengumpulan dan pemanfaatan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADC) yang telah ada ini lagi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang.

untuk KPD Kabupaten Tangah akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan pemerintahan umum. Karena itu tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai salah satu sumber informasi penting dalam pengambatan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi KPD Kabupaten Tangah, (4) ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja Operasional (RKO), Rencana Kinerja (Performance Ajan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.

Ditambah, dengan terselenggaranya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun mendatang akan dapat lebih baik.